



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dr. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 6 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kurmo 12 RT. 06 RW. 01  
Kelurahan Pisangcandi Kecamatan  
Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 25 April tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DR. DEDED PRATOMO, ST., DEA.**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR. DEDED PRATOMO, ST., DEA.** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Cerai Nomor 1713/AC/2023/PA.MLG tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan ditandatangani oleh Panitera Drs. H. Dulloh. S.H.,M.H.;

## ***Dikembalikan kepada saksi Lilik Utaraning Rahayu***

2. 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1130/PAN.W13-A35/HK.2.6/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal kofirmasi jawaban;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kutipan Akta Cerai Nomor 1219/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan berstempel Pengadilan Agama Malang Kabupaten Malang serta ditandatangani oleh Panitera H. Nurul Huda. S.H.;
4. 1 (satu) bendel copy Akta Jual Beli Nomor 26/2023 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHEILA FATIMAH, S.H.,M.Kn. yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. DEDED PRATOMO. ST. DEA. No. 3573040308090002 yang dikeluarkan tanggal 19-11-2020 oleh Dispendukcapil Kota Malang;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDED PRATOMO dengan nomor NIK 3573040609750011 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 25 Juli 2012.

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/MIang/Eoh.2/03/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Kurmo 12 RT. 06 RW. 01 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Nopember 2008 Terdakwa menikah dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1339/13/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 di KUA Kec. Sukun Kota Malang selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu membeli sebidang tanah dengan luas 138 M<sup>2</sup> yang terletak Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 dengan atas nama Terdakwa kemudian pada tanggal 06 Nopember 2023 Terdakwa bercerai dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1713/AC/2023/PA.MLG tanggal 06 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang.

Bahwa selanjutnya dengan maksud untuk menguasai tanah dengan luas 138 M<sup>2</sup> yang terletak Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 atas nama Terdakwa tersebut maka Terdakwa membuat akta cerai antara Terdakwa dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan stempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 tanggal 19 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. / Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Lilik Utaraning Rahayu, Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 telah menjual tanah dengan luas 138 M<sup>2</sup> yang terletak Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan SHM Nomor : 5771 kepada saksi Handoko dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Handoko datang ke Kantor Notaris Sheila Fatimah, SH., MKn. untuk membuat Akta Jual Beli atas tanah tersebut dan untuk itu Terdakwa menyerahkan surat-surat kepada Notaris Sheila Fatimah, SH., MKn. untuk kepentingan balik nama sertifikat yaitu berupa :

- Fotocopy Identitas KTP dan KK (Deden Pratomo).
- Fotocopy Surat Akta Cerai (Deden Pratomo) / Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 Nopember 2016.
- Fotocopy Identitas KTP dan KK (Handoko).
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 5771 luas 138 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang (Deden Pratomo).
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 (Deden Pratomo).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas tanah Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya atas tanah dengan SHM Nomor : 5771 tersebut telah terbit Akta Jual Beli (AJB) Nomor 26/2023 dari Terdakwa kepada saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko serta sertifikatnya sudah berubah nama menjadi atas nama Handoko sebagaimana SHM No. 5771.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1130/PAN W13-A35/HK.2.6/2/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 Perihal Konfirmasi Jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Cerai Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG bukan merupakan produk dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 tanggal 19 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. / Terdakwa isinya tidak sesuai aslinya dan Disdukcapil Kota Malang tidak menerbitkan dokumen tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

## Atau kedua :

Bahwa Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Nusakambangan No. 19 A Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Nopember 2008 Terdakwa menikah dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1339/13/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 di KUA Kec. Sukun Kota Malang selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu membeli sebidang tanah dengan luas 138 M<sup>2</sup> yang terletak Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 dengan atas nama Terdakwa kemudian pada tanggal 06 Nopember 2023 Terdakwa bercerai dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1713/AC/2023/PA.MLG tanggal 06 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang. Bahwa selanjutnya dengan maksud untuk menguasai tanah dengan luas 138 M<sup>2</sup> yang terletak Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 atas nama Terdakwa tersebut maka Terdakwa membuat akta

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai antara Terdakwa dengan saksi Lilik Utaraning Rahayu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan stempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 tanggal 19 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. / Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Lilik Utaraning Rahayu, Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 telah menjual tanah dengan luas 138 M<sup>2</sup> yang terletak Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan SHM Nomor : 5771 kepada saksi Handoko dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Handoko datang ke Kantor Notaris Sheila Fatimah, SH., MKn. untuk membuat Akta Jual Beli atas tanah tersebut dan untuk itu Terdakwa menyerahkan surat-surat kepada Notaris Sheila Fatimah, SH., MKn. untuk kepentingan balik nama sertifikat yaitu berupa :

- Fotocopy Identitas KTP dan KK (Deden Pratomo).
- Fotocopy Surat Akta Cerai (Deden Pratomo) / Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 Nopember 2016.
- Fotocopy Identitas KTP dan KK (Handoko).
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 5771 luas 138 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang (Deden Pratomo).
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 (Deden Pratomo).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas tanah Jl. Telaga Warna Blok D RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya atas tanah dengan SHM Nomor : 5771 tersebut telah terbit Akta Jual Beli (AJB) Nomor 26/2023 dari Terdakwa kepada saksi Handoko serta sertifikatnya sudah berubah nama menjadi atas nama Handoko sebagaimana SHM No. 5771.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1130/PAN W13-A35/HK.2.6/2/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 Perihal Konfirmasi Jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Cerai Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG bukan merupakan produk dari

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 tanggal 19 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. / Terdakwa isinya tidak sesuai aslinya dan Disdukcapil Kota Malang tidak menerbitkan dokumen tersebut, sehingga untuk itu saksi Lilik Utaraning Rahayu merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut karena masih punya bagian dari hasil penjualan tanah tersebut yaitu separuh dari harga jual yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar angka tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Utaraning Rahayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T., DEA, Laki-laki, Surabaya, 06 September 1975, Islam, Karyawan Swasta, WNI, Alamat KTP Jl. Kurmo 12 RT/RW 06/01 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang atau Perum Graha Mulia Blok C7 RT/RW 07/05 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru kota Malang yang merupakan mantan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi yang menjadi korban sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut;
  - Bahwa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah berupa kutipan akta cerai;
  - Bahwa tindak pidana pemalsuan surat tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
  - Bahwa awal mula Saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan surat yang telah dilakukan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T., DEA adalah ketika Saksi melewati sebidang tanah yang menjadi harta bersama dengan mantan suami Saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang ada pengerjaan pembangunan, kemudian Saksi mencoba menanyakan kepada mandor di lokasi tersebut yang mana mandor tersebut menjelaskan jika bangunan yang sedang dikerjakan sudah dibeli dan beralih menjadi milik Saksi Handoko dan kemudian Saksi mencoba mencari informasi terkait seseorang yang bernama HANDOKO yang mana Saksi menemukan guest house "BIMA" miliknya di daerah Jl. Danau Sentani Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang. Setelah itu Saksi diberikan nomor kontak saksi HANDOKO kemudian Saksi mencoba menghubungi sendiri saksi HANDOKO, Setelah Saksi berkomunikasi dengan saksi HANDOKO, kemudian Saksi bertemu dengan saksi HANDOKO di kantor Notaris SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang terletak di Jl. Nusakambangan No. 19 A Kota Malang. Setelah bertemu Saksi dijelaskan oleh kedua orang tersebut yang mana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5771 sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang telah beralih ke saksi HANDOKO dengan persyaratannya salah satunya Surat Kutipan Akta Cerai;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/13/XI/2008 pada tanggal 28 November 2008, kemudian Saksi bercerai dengan Terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1713/AC/2023/PA.MLG pada tanggal 06 November 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang;
- Bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang adalah milik Saksi bersama Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T. DEA dan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 seluas 138 m<sup>2</sup> tertera atas nama Terdakwa yang Saksi bersama Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA beli pada tahun 2019;
- Bahwa yang hadir di kantor Notaris SHEILA FATIMAH, SH., M.Kn. yaitu Saksi, Saksi HANDOKO, Saksi SHEILA FATIMAH, SH., M.Kn dan beserta kuasa hukum Saksi dan dalam pertemuan tersebut membicarakan terkait dokumen yang digunakan oleh mantan suami Saksi yaitu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA. untuk menjual obyek milik Saksi dan mantan suami Saksi tersebut yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual kepada saksi HANDOKO dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 26/2023 yang diinformasikan dari Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn;
- Bahwa kemudian Saksi diberikan oleh saksi HANDOKO 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Cerai yang mana setelah Saksi lihat dan baca Surat Kutipan Akta Cerai ternyata berbeda dengan yang Saksi miliki, setelah itu Saksi mencoba membandingkan Surat Kutipan Akta Cerai milik Saksi dengan Surat Kutipan Akta Cerai yang Saksi dapatkan dari Saksi HANDOKO di kantor Notaris tersebut dan ternyata Surat Kutipan Akta Cerai yang asli milik Saksi sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Malang Akta Cerai Nomor: 1713/AC/2023/PA.MLG pada tanggal 06 November 2023 sedangkan yang palsu Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA MLG tanggal 11 November 2016;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan jika dokumen yang digunakan untuk menjual obyek tersebut yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang oleh mantan suami Saksi yaitu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST. berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Cerai yang tidak terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang/palsu yang kemudian Saksi menunjukkan jika Kutipan Akta Cerai yang sah dan terdaftar di Pengadilan Agama Kota Malang antara Saksi dan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST. pada tanggal 06 November 2023;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang Saksi alami tersebut akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA terkait penjualan sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk menjual sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang kepada saksi HANDOKO36;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami terkait kejadian pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA saya mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Putri Lydia Puspitasari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemalsuan kutipan akta cerai dan yang menjadi korban adalah Saksi Lilik Utarining Rahayu yang merupakan ibu kandung Saksi;
  - Bahwa tindak pidana pemalsuan surat tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemalsuan tersebut ketika Saksi berkunjung ke tempat usaha laundry yang terletak di Jl. Mertojoyo 11 A Kec. Lowokwaru Kota Malang yang mana Saksi dijelaskan oleh ibu kandung Saksi yaitu saksi Lilik Utarining Rahayu ketika melewati obyek tanah milik bersama antara ibu Saksi dan mantan suaminya yaitu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang ada pembangunan, Setelah itu saksi Lilik Utarining Rahayu menanyakan kepada salah satu mandor di lokasi tersebut mendapat informasi jika tanah tersebut sudah dibeli dan beralih nama atas nama orang lain;
  - Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA sejak tahun 2007 saat Saksi masih tinggal bersama dengan bapak Saksi yang sudah berpisah dengan ibu Saksi yaitu saksi Lilik Utarining Rahayu dan ketika Saksi berkunjung ke rumah saksi Lilik Utarining Rahayu Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika ibu Saksi yaitu saksi Lilik Utarining Rahayu menikah dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA dikarenakan Saksi masih kecil namun Saksi mengetahui jika saksi LILIK UTARINING RAHAYU sudah bercerai dengan Terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1713/AC/2023/PA.MLG pada tanggal 06 November 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang yang mana Saksi juga menjadi saksi saat sidang perceraian ibu saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, mantan suami ibu kandung Saksi yaitu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA menjual obyek tanah milik harta bersama tersebut kepada seseorang yang bernama HANDOKO

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melampirkan Kutipan Akta Cerai miliknya sebagai persyaratan dalam menjual obyek tersebut berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

- Bahwa yang membuat Kutipan Akta Ceral Nomor: 1291/AC/2016/PA MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T., DEA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dibeli oleh ibu kandung Saksi yaitu saksi LILIK UTARINING RAHAYU dan mantan suaminya yaitu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T., DEA pada tahun 2018;
- Bahwa kemudian telah dijual oleh Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T. DEA kepada seseorang yang bernama HANDOKO dengan harga sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi LILIK UTARINING RAHAYU hingga saat ini tidak pernah menerima uang dari Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T. DEA terkait penjualan obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Wama Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T. DEA Saksi LILIK UTARINING RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Handoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak pemalsuan surat;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah Saksi LILIK UTARINING RAHAYU;
- Bahwa yang telah dipalsukan Terdakwa berupa kutipan akta cerai;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi LILIK UTARINING RAHAYU sejak bulan Februari 2024 dan Saksi tahu dalam hal menanyakan terkait jual beli obyek tanah dan adanya dugaan pemalsuan surat akta cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dilaporkan terkait adanya kejadian pemalsuan surat tersebut adalah mantan suaminya yaitu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST.,DEA;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T., DEA akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST.,DEA sejak 3 (tiga) tahun yang lalu kurang lebih pada tahun 2021 yang mana Saksi kenal dalam hal Terdakwa mengontrak ruko Saksi untuk usaha Pet Shop yang berada di daerah Plaosan Kec. Blimbing Kota Malang dan yang terakhir dalam hal jual beli obyek tanah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang adalah milik Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO S.T., DEA sesuai yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO S.T., DEA menjelaskan kepada Saksi jika obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dibelinya setelah bercerai dengan mantan istrinya yaitu Saksi LILIK UTARINING RAHAYU dengan menunjukkan dan melampirkan Kutipan Akta Cerai miliknya;
- Bahwa yang menawarkan dan menjual kepada Saksi tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang adalah Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA, yang mana Saksi membeli tanah tersebut pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang terletak di 1. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dari Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T. DEA pada bulan Oktober 2023 dengan harga senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagian transfer dan sebagian lagi cash/tunai yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli tanah antara Saksi dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO,S.T., DEA atas obyek tanah yang terletak di Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut yaitu dengan bertemu di kantor PPAT Notaris Sheila Fatimah, S.H., M.Kn. yang terletak di Jl. Nusakambangan 19 A Kota Malang sekitar

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulari Oktober 2023 dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses jual beli tanah di kantor notaris tersebut;

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA yaitu KTP, KK, Akta Cerai miliknya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah, sedangkan Saksi membawa KTP, KK, Kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta uang yang Saksi gunakan untuk membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA menyampaikan kepada Saksi dan Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn., jika Terdakwa sudah bercerai dengan mantan istrinya yaitu Saksi LILIK UTARINING RAHAYU dan obyek tersebut dibeli pada tahun 2019 yang merupakan harta pribadi setelah perceraian dengan mantan istrinya tersebut, sesuai dengan Akta Cerai yang diberikan kepada saya Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 dan adanya penunjuk di SHM No. 5771 terdapat keterangan Akta Jual Beli PPATS atas nama IMAM BADAR, S.E., M.Si. tanggal 23 Agustus 2019. Kemudian Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA menunjukkan dokumen berupa KK dan Akta Cerai milik Terdakwa yang asli namun yang diberikan kepada notaris ppat tersebut hanya fotokopiannya saja sedangkan untuk KTP miliknya berstatus "Kawin" namun penjelasan dari Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., menyampaikan jika status tersebut olehnya belum sempat diganti dan sesuai data yang terdapat di Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang seharusnya berganti menjadi "Cerai hidup". Dengan adanya penyampaian dari Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA serta dokumen-dokumen selanjutnya dibawa oleh Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn., dan kemudian dibuatkan dan diterbitkan Akta Jual Beli sesuai dengan dokumen yang ada oleh notaris ppat tersebut;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah dokumen yang dipergunakan oleh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA untuk persyaratan pada saat menghadap di Notaris PPAT SHEILA FATMAH, S.H., M.Kn. untuk menjual obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, akan tetapi saat melakukan proses jual beli di kantor Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn., Jl. Nusakambangan No.19 A, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA sudah membawa dan menunjukkan Kutipan Akta Cerai yang asli kepada Saksi serta Saksi SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn., selaku PPAT;
- Bahwa Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA tidak memberitahukan dan tanpa seijin dari Saksi LILIK UTARINING RAHAYU menjual obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA melakukan pemalsuan kutipan akta cerai tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa dari keterangan Saksi LILIK UTARINING RAHAYU kerugian yang dialami oleh Saksi LILIK UTARINING RAHAYU sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

4. Sheila Fatimah, S.H., M.Kn., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Nusakambangan No.19 A, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 2017 hingga saat ini yang berdasarkan SK Nomor: AHU.00852.AH.02.01 Tahun 2017, tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan untuk PPAT nya juga sejak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 berdasarkan SK Nomor 151/KEP-400.20.3/IV/2018, tanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Notaris yaitu membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian, pembuatan akta-akta autentik yang berkaitan dengan pendirian badan hukum atau badan usaha dan melakukan legalisasi pendaftaran perjanjian bawah tangan, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab saya selaku PPAT yaitu membuat akta peralihan hak atas tanah seperti akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar;

- Bahwa awalnya kuasa hukum dari saksi LILIK UTARANING RAHAYU datang ke kantor Saksi untuk menanyakan terkait Akta Jual Beli antara Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA dan Saksi HANDOKO;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU pada tanggal 08 Januari 2024 di kantor saya yang terletak di Jl. Nusakambangan No. 19 A, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang dalam rangka menjelaskan terkait Akta Jual Beli antara Terdakwa dan Saksi Handoko;
- Bahwa Saksi menyampaikan jika Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA menjual tanah miliknya kepada Saksi HANDOKO dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung salah satunya adalah Surat Akta Cerai milik Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA dan Saksi menjelaskan jika Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA sudah bercerai dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU sejak tahun 2016 berdasarkan KK dan Akta Cerai milik orang tersebut. Akan tetapi oleh saksi LILIK UTARANING RAHAYU menjelaskan dan menunjukkan kepada Saksi jika Akta Cerai yang sah antara Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU yang sah pada tahun 2023 sementara milik Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA tidak sah/palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat Kutipan Akta Cerai Nomor 1291/AC/2016/PA MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang tersebut namun Terdakwa pernah menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 1291 / AC / 2016 / PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang kepada Saksi sekitar bulan Mei-Juni 2023 dan selanjutnya Terdakwa hanya memberikan kepada saya foto copyannya saja;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Cerai tersebut digunakan Terdakwa untuk persyaratan pengurusan menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Akta Cerai yang asli antara saksi LILIK UTARANING RAHAYU dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST., DEA yang mana Saksi ditunjukkan oleh saksi LILIK UTARANING RAHAYU Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1713/AC/2023/PA.MLG pada tanggal 06 November 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang pada saat saksi LILIK UTARANING RAHAYU datang ke kantor Saksi yang terletak di Jl. Nusakambangan No.19 A, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST., DEA, yang mana Terdakwa tersebut awalnya untuk melengkapi dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus Akta Jual Beli tanah miliknya, setelah beberapa kali bertemu dan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST., DEA sudah menyerahkan data-data miliknya kemudian saya menguruskan BPHTB Pembeli dan Pajak Penjual PPH, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 datang kembali dan bertemu dengan Saksi di kantor Saksi dalam rangka membuat Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa saat itu Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST., DEA membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut dengan saksi HANDOKO yang merupakan pihak pembeli;
- Bahwa Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST., DEA menjual tanah tersebut kepada saksi HANDOKO pada tanggal 24 Mei 2023 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan atas pembelian tanah tersebut sdr. HANDOKO sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa namun saat menghadap Saksi, saksi HANDOKO telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan hanya menunjukkan 1 (satu) lembar kwitansi saja;
- Pada saat Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO ST., DEA menyerahkan dokumen fotokopi surat akta cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA. MLG tanggal 11 November 2016 kepada Saksi selaku PPAT yang ditunjuk saya sudah menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa terkait akta cerai tersebut yang mana Terdakwa menyampaikan jika sudah benar-benar bercerai dengan mantan istrinya yaitu saksi LILIK UTARANING

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU yang disebabkan adanya beberapa faktor sehingga Saksi percaya pernyataan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah semua dokumen tersebut ditunjukkan kepada saya selaku PPAT yang ditunjuk untuk membuat Akta Jual Beli (AJB), setelah pengurusan pajak jual beli selesai, selanjutnya saya buat Akta Jual Beli dengan Nomor 26/2023 antara Terdakwa dengan sdr. HANDOKO;
  - Bahwa setelah Saksi buat akta jual beli, sepengetahuan Saksi, Saksi HANDOKO selaku pembeli sudah menguasai dan akhirnya obyek tersebut telah dibalik nama ke atas nama saksi HANDOKO;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memberitahukan atau ijin terlebih dahulu kepada saksi LILIK UTARINING RAHAYU untuk menjual sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang kepada saksi HANDOKO;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi LILIK UTARINING RAHAYU kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;
5. Wahyu Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak pidana pemalsuan surat;
  - Bahwa profesi dan pekerjaan Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Fata (PIAK) di kantor Dispendukcapil Kota Malang sejak Bulan Mei 2024 yang mana sebelumnya saya menjabat sebagai Kasi PIAK;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah mengelola informasi Administrasi Kependudukan dan hasil layanan di kantor Dispendukcapil Kota Malang;
  - Bahwa saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi LILIK UTARINING RAHAYU maupun Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan data base yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST. DEA, pada tanggal 19 November 2020 Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tercatat dan teregister di Dispendukcapil Kota Malang akan tetapi untuk data di dalamnya tidak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta keluarga Tersebut dan hanya sendirian saja tidak ada anggota keluarga yang lain dan Akta Cerai 1209 terdaftar secara sah tidak menggunakan Kutipan Akta Cerai Nomor 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 melainkan menggunakan Kutipan Akta Cerai Nomor 1713/AC/2023/PA.MLG pada tanggal 06 November 2023 sehingga Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDED PRATOMO, ST, DEA, pada tanggal 19 November 2020 palsu dan Dispendukcapil Kota Malang tidak menerbitkan dokumen tersebut, selanjutnya Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDED PRATOMO, ST, DEA, ada perubahan berdasarkan data yang sesuai dengan faktanya, sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk NIK 3573040609750011 atas nama DEDED PRATOMO pada tanggal 25-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tercatat dan teregister dan datanya sama belum ada perubahan;

- Bahwa berdasarkan data base Dispendukcapil Kota Malang untuk perubahan data Kartu keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDED PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa sesuai prosedur yang sah di kantor Dispendukcapil Kota Malang yang mengajukan perubahan harus langsung atas nama/pemohon yang sesuai data kartu keluarga yang ada yaitu Terdakwa DR. DEDED PRATOMO, ST, DEA., selaku pemohon/atas namanya dan selanjutnya dilakukan perubahan oleh Dispendukcapil Kota Malang berdasarkan data yang diserahkan oleh pemohon/atas nama;
- Bahwa Keluarga yaitu harus langsung yang bersangkutan/pemohon, Pemohon bisa melakukan pengurusan di Kelurahan, Mall Pelayanan Publik (MPP), kantor Dispendukcapil dan bisa juga secara online, melampirkan dokumen pendukung KTP (Jika pemohon sudah menikah harus melampirkan Akta Nikah, Jika pemohon sudah bercerai harus melampirkan Akta Cerai), jika ada perubahan data Kartu Keluarga yang pasti sudah terekam dan terback up di kantor Dispendukcapil Kota Malang yang mana data perubahan berdasarkan data yang diserahkan oleh pemohon/langsung atas nama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. R. Soni Pursitayuwana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak pemalsuan surat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATONO, ST, DEA sejak Februari 2023 pada saat Saksi membantu Terdakwa dalam pengajuan kredit Sampoerna UMKM Mitra Sejati Sukun Kota Malang;
  - Bahwa Saksi bukan karyawan/pegawai dan Bank Sampoerna akan tetapi Saksi hanya seorang broker atau mencari dan membantu nasabah untuk pengajuan kredit di bank tersebut;
  - Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA saat berada di Warung Kopi Jon di daerah Kec. Sukun Kota Malang, saat itu Terdakwa menanyakan kepada saya terkait persyaratan pengajuan kredit di Bank Sampoerna dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Akta Cerai, Kartu Keluarga, Sertifikat Hak Milik (SHM) asli, Pajak Bumi Bangunan asli dan data keuangan milik dan atas nama Terdakwa, yang dikirimkan melalui via Whatsapp kepada saksi kemudian dokumen tersebut saksi ajukan kepada Bank Sampoerna UMKM Mitra Sejati Sukun Kota Malang untuk pengajuan kredit;
  - Bahwa sehari setelah penyerahan dokumen-dokumen tersebut Saksi diberi uang untuk operasional sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan secara cash/tunai;
  - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menerima pencairan dari bank tersebut sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang ditransferkan kepada rekening pribadi miliknya;
  - Bahwa Kutipan Akta Cerai Nomor 1291/AC/2016/ PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga atas nama DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan dokumen yang diserahkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kutipan akta cerai tanggal 11 November 2016 dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa digunakan Terdakwa untuk proses pengajuan kredit ke bank Sampoerna UMKM Mitr Sejati Sukun Kota Malang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Tindak pemalsuan surat;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah saksi LILIK UTARANING RAHAYU;
- Bahwa yang telah dipalsukan Terdakwa berupa kutipan akta cerai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan saat ini juga sedang tidak tersangkut dengan perkara pidana lain;
- Bahwa saksi LILIK UTARANING RAHAYU merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU pada tanggal 08 November 2008 yang sudah tercatat dan teregister di KUA Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU pada tanggal 06 November 2023 di Pengadilan Agama Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kutipan akta cerai tersebut yang mana surat tersebut dibawa dan disimpan oleh mantan istri Terdakwa yaitu saksi LILIK UTARANING RAHAYU namun Terdakwa pernah ditunjukkan dan melihat putusan cerai yang sah antara Terdakwa dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HANDOKO akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HANDOKO tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HANDOKO sejak tahun 2015 dalam hal menyewa ruko miliknya di daerah Plaosan Timur Kec. Blimbing Kota Malang serta yang terakhir Terdakwa melakukan jual beli tanah yang mana saksi HANDOKO merupakan pembeli tanah yang Terdakwa jual;
- Bahwa objek tanah yang Terdakwa jual tersebut terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan merupakan milik Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa yaitu saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK UTARANING RAHAYU dan tertulis atas nama Terdakwa namun pembeliannya menggunakan uang milik Terdakwa dan mantan istri Terdakwa tersebut;

- Bahwa pembelian objek tanah tersebut dilakukan pada tahun 2019 saat Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi LILIK UTARANING RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa menjual objek tanah tersebut dengan harga senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Handoko pada bulan Mei 2023 dengan melampirkan dokumen-dokumen yang salah satunya adalah Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, sedangkan untuk KTP milik saya tetap KTP yang sebenarnya/aslinya masih berstatus "Kawin" namun belum saya ganti menjadi cerai hidup;
- Bahwa Terdakwa telah membuat akta cerai antara Terdakwa dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya berupa Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang;
- Bahwa Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, yang Terdakwa buat tersebut tidak tercatat dan tidak teregister secara sah di pemerintah;
- Bahwa surat-surat tersebut Terdakwa gunakan untuk menjual obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang Terdakwa beli saat masih bersama dengan mantan istri Terdakwa yaitu saksi LILIK UTARANING RAHAYU kepada saksi HANDOKO;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual obyek tanah tersebut kepada saksi HANDOKO dan menerima uang penjualan tanah tersebut, kemudian oleh saksi HANDOKO, Terdakwa diajak melakukan pengurusan dokumen jual

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah yaitu Akta Jual Beli (AJB) ke Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang sebagai PPAT yang terletak di Jl. Nusakambangan No.19 A Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi HANDOKO melakukan pengurusan jual beli obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang sekitar bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa dan saksi HANDOKO awalnya menyerahkan dokumen-dokumen terlebih dahulu ke Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. dan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa bersama saksi HANDOKO datang ke kantor notaris tersebut untuk melakukan penanda-tanganan dan cap jempol membuat Akta Jual Beli terkait obyek tanah tersebut;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn., untuk melakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) terkait obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Wama Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut antara lain Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP, Fotokopi Akta Cerai, 1 (lembar) kwitansi pembayaran atas tanah II. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 (DEDEN PRATOMO), 1 (satu) bendel sertifikat hak milik (SHM) asli No. 5771, luas tanah 138 M2, yang berlokasi di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, di samping itu Terdakwa juga menunjukkan dokumen yang asli terlebih dahulu seperti Kartu keluarga, KTP dan Akta Cerai kepada Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, SH., M.Kn;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn., jika dokumen-dokumen yang telah Terdakwa serahkan tersebut sudah sesuai dengan faktanya yang mana Terdakwa sudah benar-benar bercerai/pisah dengan mantan istri saya saksi LILIK UTARINING RAHAYU sesuai dengan dokumen yang asli maupun yang fotokopi milik Terdakwa namun KTP milik Terdakwa masih berstatus "Kawin" hanya belum Terdakwa ganti saja dan obyek tersebut merupakan milik Terdakwa pribadi bukan milik harta bersama/pembeliannya bukan pada saat menikah/masih bersama. Dengan pernyataan dan dokumen-dokumen yang Terdakwa miliki, selanjutnya Saksi Notaris PPAT SHEILA

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH, S.H., M.Kn., percaya dan melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan saksi HANDOKO;

- Bahwa mantan istri Terdakwa saksi LILIK UTARINING RAHAYU tidak mengetahuinya terkait Terdakwa membuat Surat Kutipan Akta Cerai Nomor 1291/AC/2016/PA MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA, pada tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang;
- Bahwa isi dari Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang kepada saksi HANDOKO tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari mantan istri Terdakwa yaitu saksi LILIK UTARINING RAHAYU;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat kedua surat tersebut ingin menguasai dan menjual obyek tanah Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang Terdakwa beli saat masih bersama dengan mantan istri Terdakwa yaitu saksi LILIK UTARINING RAHAYU;
- Bahwa dengan kejadian pemalsuan surat tersebut kerugian yang dialami oleh mantan istri Terdakwa yaitu saksi LILIK UTARINING RAHAYU adalah sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut ada hak saksi LILIK UTARINING RAHAYU;
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil penjualan obyek tanah yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha laundry milik Terdakwa dan milik mantan istri Terdakwa yaitu saksi LILIK UTARINING RAHAYU yang mana Terdakwa sewakan ruko di beberapa tempat dan membelikan mesin sebanyak 4 (empat) set/8 (delapan) buah;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Cerai Nomor : 1713/AC/2023/PA.MLG tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan ditandatangani oleh Panitera Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1130/PAN.W13-A35/HK.2.6/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal kofirmasi jawaban;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kutipan Akta Cerai Nomor : 1219/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta ditandatangani oleh Panitera H. Nurul Huda, S.H.;
4. 1 (satu) bendel copy Akta Jual Beli Nomor : 26/2023 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. DEDED PRATOMO, ST, DEA. No. 3573040308090002 yang dikeluarkan tanggal 19-11-2020 oleh Dispendukcapil Kota Malang;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDED PRATOMO dengan nomor NIK : 3573040609750011 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu pada tanggal 08 November 2008 yang sudah tercatat dan teregister di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/13/XI/2008 pada tanggal 28 November 2008;
2. Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu pada tanggal 06 November 2023 di Pengadilan Agama Kota

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang berdasarkan Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1713/AC/2023/PA.MLG pada tanggal 06 November 2023;

3. Bahwa pada tahun 2019 saat masih dalam ikatan perkawinan, Terdakwa dan Saksi Lilik Utaraning Rahayu telah membeli sebidang objek tanah yang terletak di Jalan Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang seluas 138 m<sup>2</sup> dan tertulis atas nama Terdakwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771;
4. Bahwa dengan maksud untuk menguasai dan menjual tanah tersebut, Terdakwa telah membuat dokumen yang isinya tidak sesuai dengan aslinya berupa akta cerai antara Terdakwa dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan stempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 tanggal 19 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA;
5. Bahwa dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 19 November 2020 atas keterangan Saksi M. Wahyu Hidayat yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Fata (PIAK) di kantor Dispendukcapil Kota Malang, adalah palsu dan Dispendukcapil Kota Malang tidak menerbitkan dokumen tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menjual objek tanah tersebut dengan harga sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Handoko dengan melampirkan dokumen persyaratan yang sudah dipalsukan tersebut berupa Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yang berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA., pada tanggal 19 November 2020;
7. Bahwa setelah Terdakwa menjual obyek tanah tersebut kepada saksi HANDOKO dan menerima uang penjualan tanah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Handoko melakukan pengurusan dokumen jual beli tanah yaitu Akta Jual Beli (AJB) kepada Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang sebagai PPAT yang terletak di Jl. Nusakambangan No.19 A Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa untuk melakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) terkait obyek tanah tersebut telah melampirkan dokumen berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP, Fotokopi Akta Cerai, 1 (lembar) kwitansi pembayaran atas tanah II. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 (DEDEN PRATOMO), 1 (satu) bendel sertifikat hak milik (SHM) asli No. 5771, luas tanah 138 M2, yang berlokasi di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, di samping itu Terdakwa juga menunjukkan dokumen yang asli terlebih dahulu seperti Kartu keluarga, KTP dan Akta Cerai kepada Saksi Notaris PPAT Sheila Fatimah, SH., M.Kn, untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan saksi Handoko;
9. Bahwa penjualan atas harta bersama antara Terdakwa dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu berupa sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Lilik Utaraning Rahayu sehingga Saksi Lilik Utaraning Rahayu mengalami kerugian materiil sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil penjualan obyek tanah tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha laundry milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yaitu siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Dr. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Dr. DEDEN PRATOMO, S.T., DEA; yang identitas lengkapnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan sesuai dengan BAP Penyidik Kepolisian serta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kesatu “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai unsur kedua ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan “Sengaja” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewungstzjin*), yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sehingga pengertian dari “**dengan sengaja**” dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan harus memahami dan/atau menyadari perbuatan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar dan juga menyadari akibat dari perbuatan tersebut. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri Terdakwa sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagaimana definisi sengaja tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lainnya, sedangkan kata “surat yang palsu” dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan kebenaran yang senyatanya sedangkan pengertian dipalsukan dapat dijelaskan bahwa semula ada surat asli dan benar kemudian dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat dan lain-lain), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb), dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misal : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dsb);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara membuat surat palsu yaitu dengan membuat isinya yang bukan sebagaimana mestinya (tidak benar) atau memalsu surat yaitu mengubah surat yang awalnya asli menjadi sedemikian rupa yang isinya menjadi lain dan bertentangan, dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sebagian atau seluruh isi dari surat itu, dan dapat pula dengan membuat tanda tangan palsu maupun penempelan foto menggunakan foto seseorang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian”, penggunaan kata “dapat” dalam unsur pasal ini memiliki arti bahwa kerugian yang ditimbulkan masih bersifat potensial, sehingga tidak harus secara nyata kerugian tersebut telah timbul namun juga bisa dalam hal potensial kerugian tersebut akan mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dari “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” merujuk pada perbuatan seseorang yang secara sadar dilakukan atas dasar kehendak dan/atau mengetahui akibatnya secara sadar memakai sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau yang sebagian atau seluruh isinya bertentangan dengan yang sebenarnya yang atas perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada bulan Oktober Tahun 2023, Terdakwa telah melakukan penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang seluas 138 m<sup>2</sup> dan tertulis atas nama Terdakwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 dengan harga sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Handoko;

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang seluas 138 m<sup>2</sup> dan tertulis atas nama Terdakwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5771 tersebut, Terdakwa beli bersama dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu pada tahun 2019 saat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk menguasai dan dapat menjual tanah yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu, maka Terdakwa telah membuat dokumen yang isinya tidak sesuai dengan aslinya berupa akta cerai antara Terdakwa dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana Akta Cerai Nomor :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan stempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor 3573040308090002 tanggal 19 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST., DEA, yang atas keterangan Saksi M. Wahyu Hidayat yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK) di kantor Dispendukcapil Kota Malang, adalah palsu dan Dispendukcapil Kota Malang tidak menerbitkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual obyek tanah tersebut kepada Saksi Handoko dan menerima uang penjualan tanah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Handoko melakukan pengurusan dokumen jual beli tanah yaitu Akta Jual Beli (AJB) kepada Saksi Notaris PPAT SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang sebagai PPAT yang terletak di Jl. Nusakambangan No.19 A Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang dengan melampirkan dokumen berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP, Fotokopi Akta Cerai, 1 (lembar) kwitansi pembayaran atas tanah II. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 (DEDEN PRATOMO), 1 (satu) bendel sertifikat hak milik (SHM) asli No. 5771, luas tanah 138 M2, yang berlokasi di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, di samping itu Terdakwa juga menunjukkan dokumen yang asli terlebih dahulu seperti Kartu keluarga, KTP dan Akta Cerai kepada Saksi Notaris PPAT Sheila Fatimah, SH., M.Kn, untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Saksi Handoko;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil penjualan obyek tanah tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha laundry milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjualan atas tanah tersebut dengan melampirkan dokumen palsu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Lilik Utaraning Rahayu, dan Saksi Lilik Utaraning Rahayu baru mengetahui adanya pemalsuan surat tersebut setelah bertemu dengan Saksi Handoko dan Sakshi Sheila Fatimah, S.H., M.Kn di Kantor Notaris Jl. Nusakambangan No. 19 A Kota Malang dan dijelaskan oleh kedua orang tersebut yang mana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5771 sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang telah beralih kepemilikan kepada Saksi Handoko dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya salah satunya Surat Kutipan Akta Cerai, yang kemudian oleh Saksi Lilik Utaraning Rahayu terhadap 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Cerai tersebut didapati berbeda dengan Surat Kutipan Akta Cerai yang Saksi Lilik Utaraning Rahayu miliki;

Menimbang, bahwa penjualan atas harta bersama antara Terdakwa dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu berupa sebidang tanah seluas 138 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Telaga Warna Blok D RT/RW 07/06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Lilik Utaraning Rahayu sehingga Saksi Lilik Utaraning Rahayu mengalami kerugian materiil sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Cerai Nomor : 1713/AC/2023/PA.MLG tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan ditandatangani oleh Panitera Drs. H. Dulloh, S.H., M.H., yang telah disita dari Saksi Lilik Utaraning Rahayu, yang dari fakta persidangan diketahui adalah milik Saksi Lilik Utaraning Rahayu, maka dikembalikan kepada Saksi Lilik Utaraning Rahayu;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1130/PAN.W13-A35/HK.2.6/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal kofirmasi jawaban; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kutipan Akta Cerai Nomor : 1219/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta ditandatangani oleh Panitera H. Nurul Huda, S.H.; 1 (satu) bendel copy Akta Jual Beli Nomor : 26/2023 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA. No. 3573040308090002 yang dikeluarkan tanggal 19-11-2020 oleh Dispendukcapil Kota Malang dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDEN PRATOMO dengan nomor NIK : 3573040609750011 yang merupakan kelengkapan berkas, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Saksi Lilik Utaraning Rahayu;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa serta berbagai keadaan dan/atau fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Deden Pratomo, S.T., DEA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Cerai Nomor : 1713/AC/2023/PA.MLG tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan ditandatangani oleh Panitera Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.;
  - Dikembalikan kepada Saksi Lilik Utarining Rahayu;**
  - 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1130/PAN.W13-A35/HK.2.6/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal kofirmasi jawaban;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kutipan Akta Cerai Nomor : 1219/AC/2016/PA.MLG tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan berstempel Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta ditandatangani oleh Panitera H. Nurul Huda, S.H.;
  - 1 (satu) bendel copy Akta Jual Beli Nomor : 26/2023 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn. yang telah dilegalisir.
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. DEDEN PRATOMO, ST, DEA. No. 3573040308090002 yang dikeluarkan tanggal 19-11-2020 oleh Dispendukcapil Kota Malang;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDEN PRATOMO dengan nomor NIK : 3573040609750011 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 25 Juli 2012;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Mlg.





**Tetap terlampir dalam berkas;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H., dan Achmad Soberi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.